

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Peran Pendamping Sosial

2.1.1.1 Definisi Peran

Menurut Soerdjono Soekanto (2002:243), peran ialah dimensi dinamis dari posisi (status), dan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, itu disebut sebagai menjalankan peran. Di sisi lain, status mengacu pada serangkaian hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang saat mereka menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya. Inti dari peran juga bisa diartikan sebagai rangkaian tindakan spesifik yang tercermin dalam suatu peran khusus. Sifat seseorang juga memiliki dampak pada cara peran tersebut dilakukan.

Peran merupakan norma yang terkait dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Secara esensial, peran adalah serangkaian aturan yang memandu individu dalam interaksi sosial. Dalam istilah lain, peran merujuk pada pola perilaku yang dilakukan oleh individu dalam kerangka organisasi sosial. Peran juga memegang peranan kunci dalam struktur sosial masyarakat. Manusia, yang secara alami bersifat sosial, cenderung untuk hidup dalam kelompok dan memerlukan interaksi dengan sesama. Dalam kehidupan kelompok, interaksi antarindividu akan timbul. Interaksi ini akan menghasilkan ketergantungan antara satu dengan yang lain. Dalam dinamika masyarakat tersebut, konsep peran muncul sebagai hasil dari interaksi tersebut menurut.tatang

Sebagaimana dalam teori menurut Biddle dan Thomas kalau peran menyangkut pada keberadaan interaksi sosial yang dimainkan oleh individu dimana dalam interaksi sosial individu tersebut ditegaskan oleh Goeger Herbert Mead sebagai filsuf sosial yang mengembangkan mengenai theory interaksi simbolis, ia memandang kalau peran sebagai salah satu strategi coping individu

saat mereka melakukan interaksi dengan orang lain dan berbicara tentang perlunya saling memahami perspektif orang lain dalam pengambilan peran.

Peranan lebih banyak dinilai yang merujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola di lingkungan masyarakat, hal tersebut itu juga berkaitan dengan adanya kedudukan di lapisan masyarakat yang ia akan menjalankan peranannya.

A. Pendamping Sosial

1) Definisi pendamping sosial

Huraerah mendefinisikan pendamping atau pekerja sosial sebagai individu yang hidup di dalam masyarakat dan secara teratur berinteraksi dengan dan membantu individu, kelompok, dan masyarakat yang menghadapi masalah sosial untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seorang pendamping adalah seorang pekerja sosial yang memiliki keterampilan profesional dalam melakukan tugasnya, seperti bernegosiasi, memberikan bantuan, dan mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Dalam upaya bantuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, mental, dan kemandirian yang optimal, profesi pendamping sosial memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan proses pendampingan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Akibatnya, pemerintah dan lembaga sering menggunakan pendampingan ini sebagai metode umum untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu, dan kualitas hidup sumber daya manusia.

Edi Suharto (2005) menyatakan bahwa pendampingan sosial merupakan strategi krusial dalam memastikan kesuksesan program pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud melalui proses dan interaksi sosial di mana anggota masyarakat bekerja bersama untuk

mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan sosial, sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki.

Selain itu, Habibullah memberikan definisi pendamping Program Keluarga Harapan, yang dikutip dalam (Rahmawati & Kisworo, 2017), Menyatakan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berperan sebagai rekan bagi pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu, mereka diharapkan mampu menyatukan berbagai kepentingan dari kedua belah pihak dengan baik.

Oleh karena itu, Pendamping sosial adalah Individu yang membantu masyarakat, keluarga yang belum sejahtera, atau berkolaborasi dengan pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang ada dan mendorong terciptanya kemandirian guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Pendamping sosial menggunakan strategi berikut untuk mengatasi berbagai tantangan:

- 1) Mengembangkan program yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi.
- 2) Menggerakkan sumber daya dan potensi lokal.
- 3) Menyelesaikan masalah sosial dalam kelompok masyarakat.
- 4) Memfasilitasi akses ke pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat.
- 5) Bekerja sama dengan berbagai pihak yang releas dalam konteks pemberdayaan

Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada pendampingan sosial. Menurut Jims Ife (1995), pendamping biasanya melakukan empat tugas utama: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat dan peran-peran teknis. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan teknis kepada masyarakat miskin yang dibimbingnya.

- a. Fasilitator: Ini melibatkan memberikan dorongan, peluang, dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Beberapa tanggung jawab terkait dengan peran ini meliputi menjadi teladan, melakukan mediasi dan negosiasi, memberikan bantuan, membentuk kesepakatan bersama, serta mengorganisir dan menggunakan sumber daya yang ada.

- b. Pendidik: Sebagai agen aktif, pendamping berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat yang dibimbingnya dan memberikan saran dan masukan positif. Peran pendidik termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan informasi, dan mengadakan pelatihan masyarakat.
- c. Perwakilan Masyarakat: Ini mengacu pada interaksi antara pendamping dan lembaga eksternal demi kepentingan komunitas yang dibimbingnya. Pekerja sosial memiliki banyak kemampuan, termasuk mencari sumber daya, melakukan advokasi, menggunakan media, membangun jaringan kerja, dan meningkatkan koneksi masyarakat.
- d. Peran Teknis: Ini mencakup penggunaan kemampuan praktis. Pendamping diharapkan tidak hanya berperan sebagai "pengelola perubahan" yang mengatur kelompok, tetapi juga memiliki kemampuan teknis seperti analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, komunikasi, negosiasi, memberikan konsultasi, serta mengatur dan mengelola sumber daya keuangan.

2) Indikator Pendamping

Dalam proses pendampingan, pendamping harus memenuhi beberapa indikator pendamping, termasuk:

- a) Memiliki pemahaman atau pendekatan ilmiah yang diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan sebagai landasan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah, serta menciptakan perubahan sosial yang berlangsung. Ini mencakup pemahaman dan penguasaan pendamping terhadap semua aspek yang terkait dengan inovasi yang mereka terapkan, baik dari segi teknis, ekonomi, maupun nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat.
- b) Memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan. Ini mencakup menentukan masalah atau kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, pendamping juga harus dapat memberikan pilihan objek perubahan yang tepat, dengan memulai tugas yang dianggap berhasil.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No.8/HUK/1981, pekerja sosial atau pendamping dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pekerja sosial/pendamping fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh sebagai pejabat yang bertanggung jawab memberikan layanan kesejahteraan sosial di lembaga pemerintah atau badan/organisasi sosial lainnya. Pekerja sosial/pendamping fungsional terbagi menjadi dua kategori:
 - 1) Pekerja fungsional tingkat ahli, yang memiliki kualifikasi profesional yang sangat baik dan bertugas memerlukan pengetahuan mendalam dalam ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknis evaluasi dalam layanan kesejahteraan sosial.
 - 2) Pekerja fungsional tingkat terampil, yang memiliki kualifikasi teknis yang kuat dan tugas serta fungsi memerlukan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja dalam layanan kesejahteraan sosial.
- b) Pekerja sosial/pendamping kecamatan (PSK) adalah pegawai negeri sipil di bawah Departemen Sosial yang ditempatkan di wilayah kecamatan dengan tugas membimbing, membina, dan mengawasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial di kecamatan tersebut.
- c) Pekerja sosial/pendamping masyarakat (PSM) adalah individu dalam masyarakat yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab, serta didorong oleh semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial, yang secara sukarela mendedikasikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
- d) Pekerja sosial/pendamping profesional adalah individu yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi dalam pekerjaan sosial serta peduli terhadap masalah sosial. Mereka memperoleh kompetensi ini melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik dalam pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

2.1.2 Program Keluarga Harapan

2.1.2.1 Sejarah Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pertama pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2007. Program ini memberikan bantuan keuangan dengan syarat kepada keluarga miskin, dengan tujuan memberikan akses mereka ke layanan kesehatan dan pendidikan tertentu, serta meningkatkan kualitas hidup manusia. PKH tidak hanya membantu rumah tangga yang sangat miskin mengurangi pengeluaran mereka secara langsung, tetapi juga berinvestasi untuk generasi berikutnya melalui peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, yang akan berdampak pada pengembangan modal manusia. Pemerintah berusaha untuk mengakhiri kemiskinan secara berkelanjutan bagi para penerima PKH dengan menggunakan pendekatan kombinasi bantuan jangka pendek dan jangka panjang ini.

Menurut Asep Suryahadi, seorang peneliti terkemuka dari SMERU Research Institute, telah melakukan banyak penelitian terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu temuannya adalah bahwa PKH dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin di Indonesia. Dia juga menyoroti pentingnya pemantauan yang baik dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan efektivitas program ini. Asep Suryahadi juga menekankan perlunya peningkatan desain program untuk memastikan manfaat yang lebih besar bagi penerima bantuan.

Kementerian Sosial (Kemensos) menangani PKH, yang diawasi ketat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program ini mulai diluncurkan pada tahun 2007 sebagai program percobaan (pilot) dengan elemen penelitian.

Program percobaan ini mengalami kemajuan yang lambat ketika baru dimulai. Ini terutama terkait dengan Jumlah keluarga dan wilayah yang mendapatkan manfaat terbatas. Sejak tahun 2010, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wakil Presiden telah

mendorong perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH). Ini memiliki dampak positif bagi penduduk miskin dan meningkatkan efektivitas program.

2.1.2.2 Tujuan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengatasi kemiskinan secara langsung dalam waktu singkat dan juga membangun modal manusia untuk jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa PKH tidak menyebabkan ketergantungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, strategi keluar menjadi kunci untuk kesuksesan program ini. Strategi ini juga terkait dengan prinsip keadilan horizontal, yang berarti bahwa rumah tangga lain yang belum menerima bantuan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan yang sama saat peserta keluar dari program.

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memberikan bantuan dana tunai dengan syarat kepada keluarga miskin sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Program ini mengurangi pengeluaran langsung bagi rumah tangga yang sangat miskin dan juga menanam investasi pada masa depan generasi melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang berdampak pada pembangunan modal manusia.

PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan, di kalangan Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Tujuan khusus PKH meliputi hal-hal berikut:

- 1) Tujuan PKH adalah membantu kelompok yang sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan mereka, serta memberikan keluarga kemampuan untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka.
- 2) PKH diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga yang sangat miskin agar lebih proaktif dalam memeriksakan ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita ke fasilitas kesehatan, serta mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
- 3) Dalam jangka panjang, PKH diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut.

2.1.2.3 Sistem Kerja PKH

PKH dikelola oleh unit pengelola PKH (UPPKH) yang didirikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. UPPKH pusat bertanggung jawab untuk merancang, mengelola persiapan, dan pelaksanaan program, serta memberikan bantuan yang diperlukan. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) peserta PKH membutuhkan pendampingan. UPPKH merekrut pendamping PKH melalui proses seleksi dan pelatihan. Mereka dilatih untuk melakukan tugas pendampingan terhadap masyarakat penerima program dan membantu proses PKH berjalan lancar.

Untuk mendapatkan bantuan, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi syarat dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta PKH:

- a. Hak Peserta PKH:
 - a) Menerima bantuan sosial.
 - b) Mendapatkan pendampingan sosial.
 - c) Mengakses layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
 - d) Mengambil bagian dalam program bantuan tambahan di sejumlah sektor seperti pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, kepemilikan lahan dan bangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- b. Kewajiban Peserta PKH:
 - a) Anggota keluarga harus melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan sesuai protokol kesehatan, terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak usia 0-6 tahun.
 - b) Anggota keluarga harus menghadiri kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif bagi anak yang wajib belajar selama 12 tahun.

- c) Anggota keluarga harus mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan, terutama bagi keluarga dengan anggota lanjut usia mulai dari 60 tahun atau penyandang disabilitas berat.
- d) Peserta PKH harus hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.

Tugas dan Peran Pendamping PKH menurut peraturan Kementerian Republik Indonesia meliputi:

1. Memulai upaya menangani masalah sosial.
2. Mendorong, mengaktifkan, dan memperluas kegiatan kesejahteraan sosial.
3. Berperan sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat yang menerima layanan kesejahteraan sosial.
4. Bermitra dengan pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Memulai penanganan masalah sosial.

2.1.2.4 Program-program PKH

a. P2K2

P2K2, atau disebut juga sebagai 'Sekolah PKH', merupakan kegiatan yang diwajibkan bagi semua penerima bantuan sosial PKH. Dalam P2K2, peserta menerima berbagai materi edukatif, mulai dari pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan keluarga, hingga pengasuhan anak dan pendidikan. Pertemuan sekolah ini diadakan sekali sebulan dengan materi yang berbeda setiap kali pertemuan.

Semua materi tersebut dijelaskan secara rinci dalam buku pedoman pelaksanaan P2K2. Dengan demikian, ketika bantuan sosial disalurkan, diharapkan bahwa peserta PKH dapat mengelola bantuan yang mereka terima dengan baik karena mereka telah dilatih untuk menjadi mandiri dan siap untuk keluar dari program atau "graduasi".

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti, peneliti menjelaskan hasil penelitian serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

- a) Jurnal oleh Putri Purwanti, berjudul "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Magelang Selatan".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping PKH di Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari empat peran: pendidik, fasilitator, perwakilan masyarakat, dan teknis.

- b) Skripsi oleh Fawaid Abdul Rohman, berjudul "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitator, edukator, monitor, dan evaluator. Metode yang digunakan dalam pengaplikasian program meliputi FGD dan ceramah beragam.

- c) Jurnal oleh Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, berjudul "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping PKH di Kecamatan Semarang Tengah telah dijalankan dengan baik dalam empat kategori: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan teknis.

- d) Jurnal oleh Tri Inggi Sari dan Sitti Rahmah, berjudul "Peran Pendamping Dalam Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu".


Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping PKH di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala seperti sosialisasi yang tidak rutin dilakukan oleh pendamping dan minimnya pengetahuan KPM tentang program PKH.

- e) Jurnal oleh Nurhasanah dkk, yang berjudul "Peran Pendamping PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PKH di Desa Sarae Ruma masih kurang efektif karena sebagian masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima PKH tidak mendapatkan bantuan. Kurangnya perhatian pemerintah desa dan kurangnya koordinasi dengan pendamping PKH menjadi faktor penyebabnya.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan diatas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Peran pendamping sosial program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kecakapan hidup masyarakat dapat dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kecakapan hidup masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari penjelasan kerangka konseptual di atas bahwa peran pendamping sosial PKH memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga kelangsungan program Keluarga Harapan di masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkaya keterampilan hidup masyarakat agar mereka menjadi lebih kompeten dalam berbagai aspek. Melalui kegiatan rutin seperti P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), dilakukan bimbingan dan penyuluhan tentang pemberdayaan, keterampilan hidup, dan pelatihan bagi

masyarakat setiap bulannya. Ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pendamping dan peserta PKH serta membangun kedekatan dengan mereka. Selain itu, pendamping juga dapat memahami karakteristik dari peserta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan membantu mereka meningkatkan keterampilan hidupnya.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan, dan dapat dilihat ada pertanyaan penelitian yang harus dicari jawabannya, yaitu sebagai berikut: Bagaimana peran pendamping sosial dalam meningkatkan kecakapan hidup masyarakat?